



P U T U S A N
Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AHMAD SUPRIYADI, S.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Melayu Nomor 387 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. **SAPARUDIN, Am.a**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Tani, Gang Bandes RT. 001 RW. 001, Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. **DEDDY CANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kerabut RT. 003 RW. 001, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Muhammad Choiri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2014, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH, yang diwakili oleh Pimpinan Pusat atau Ketua Harian Prof. Dr. H.M. Din Syamsudin, M.A., Persikatan Muhammadiyah, berkedudukan di Jalan Cik Ditiro Nomor 23, Yogyakarta Kode Pos 55262 Cq. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkalpinang Cq. Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Pangkalpinang Cq. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pangkalpinang, dalam hal ini diwakili oleh:

1. **H. UBAIDILAH**, Jabatan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 06 RT 001, RW 002, Kelurahan Rawa Bangun, Kecamatan Taman Sari, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MERAYU SUKMA**, Jabatan Ketua Majelis Pendidikan Muhammadiyah;
3. **RUDI SUTARMO**, Jabatan Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah, keduanya beralamat di Jalan Re. Martadinata Nomor 273, RT. 007 RW. 007, Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Feriyawansyah, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan K.H. Abd. Rachman Sidik (RRI) Seroja IV Nomor 192, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Bahwa Para Penggugat dengan ini mengajukan sita jaminan atas benda bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat bilamana Tergugat lalai dalam menjalankan putusan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mempunyai itikad buruk untuk menyelesaikan perselisihan ini, peristiwanya yaitu Tergugat tidak menanggapi atau menolak perundingan secara Bipartit yang diajukan oleh Pekerja/Para Penggugat, permintaan untuk berunding dimaksud telah disampaikan Penggugat melalui surat tertanggal 13 September 2013 kepada Tergugat Cq kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pangkalpinang (saat itu dijabat Bapak Rudi Sutarmo, SE (P-1);
2. Selanjutnya Para Penggugat menyampaikan surat permohonan ajakan berunding untuk yang kedua kali kepada Tergugat Cq Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pengurus Daerah Muhammadiyah Pangkalpinang melalui Surat tertanggal 23 September 2013 (saat itu dijabat oleh Sdr. Merayu Sukma) (P-2);

Hal. 2 dari 23 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap dua surat yang disampaikan Para Penggugat tersebut di atas Tergugat tidak memberikan tanggapan/respon secara lisan atau tulisan sehingga dianggap menolak perundingan bipartite, seharusnya berdasarkan azas hubungan industrial pancasila perundingan secara musyawarah dan kekeluargaan merupakan karakter orang indonesia dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI *Joncto* Permenakertran Nomor 31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit. Oleh karena sikap batin Tergugat tidak sesuai dengan azas hubungan industrial yaitu menolak berunding secara *bipartite* menunjukkan bahwa Tergugat tidak mendukung penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan cara yang mudah, sederhana, biaya ringan sebagaimana azas dan semangat dari Peradilan;
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas Para Penggugat mempunyai persangkaan bahwa Tergugat tidak akan melaksanakan putusan dengan baik dan benar atau para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 227 HIR jo Pasal 261 Rbg oleh karena itu Penggugat mengajukan Sita jaminan;

Dalam Pokok Perkara:

Hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat.

1. Bahwa peristiwa hubungan hukum dan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa pada bulan Juli tahun 2008 Penggugat bernama Ahmad Supriyadi, S.Pd.I melamar pekerjaan sebagai guru Bahasa Arab melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pangkalpinang, satu minggu setelah melamar Penggugat dipanggil oleh Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pangkalpinang (waktu itu dijabat oleh Bp.Swarni) untuk interview dan konfirmasi kompetensi, setelah selesai interview tersebut Penggugat dinyatakan diterima dan dipersilahkan untuk mulai mengajar pada tanggal 14 Juli 2008 dengan Jabatan sebagai guru Bahasa Arab di SD Muhammadiyah Pangkalpinang, hubungan kerja tersebut untuk pertama kali berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah Pangkalpinang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 38/SK/DIKDASMEN/III.A/2B/2009 tentang pengangkatan Guru dan Pegawai tidak tetap pada pendidikan Muhammadiyah Pangkalpinang tertanggal 14 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh Bp. Mulyanto KTAM

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

572805 SK tersebut berlaku sejak ditanda-tangani dan berakhir pada akhir 2009, maka sejak tanggal 14 Juli 2008 Penggugat mulai bekerja pada Tergugat (P-3);

Selanjutnya Tergugat pada tanggal 16 Juli 2009 menerbitkan Surat Keputusan baru yaitu Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah Pangkalpinang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 138/SK/DIKDASMEN/III.A/2B/2009 tentang Pengangkatan Guru dan Pegawai Tidak Tetap pada Pendidikan Muhammadiyah Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Bp. Mulyanto dan berlaku sampai dengan akhir 2010;

1.2. Bahwa Penggugat bernama Saparudin,Am.a pada tahun 2005 mendapat informasi dari Bp. Nungcik (pengurus Daerah Muhammadiyah Pangkalpinang) tentang adanya lowongan kerja sebagai guru di SD Muhammadiyah Pangkalpinang selanjutnya Penggugat menyampaikan lamaran dan mengikuti test dan dinyatakan diterima sebagai guru agama di SD Muhammadiyah Pangkalpinang pada tahun 1989, namun pada tahun 2005 Penggugat mengundurkan diri. Pada bulan April 2008 Penggugat diberitahu dan diminta oleh Pak Mulyanto (Ketua Majelis Pendidikan dasar dan Menengah) untuk mengajar kembali di SD Muhammadiyah Pangkalpinang, selanjutnya Penggugat menyampaikan lamaran kerja dan langsung dinyatakan diterima dan mulai masuk kerja tanggal 1 mei 2008 sebagai Guru Agama di SD Muhammadiyah Pangkalpinang oleh Kepala Sekolah waktu itu dijabat oleh Bp.Swarni.Penggugat P-3);

1.3. Bahwa Penggugat bernama Deddy Candra pada bulan Agustus 2005 mendapat informasi dari ibu Mulyani (Guru SD Muhammadiyah Pangkalpinang) tentang adanya lowongan sebagai Guru Olahraga di SD tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan surat lamaran kepada Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pangkalpinang waktu itu dijabat oleh Bp.M Atobi,SH dan dinyatakan diterima serta mulai bekerja sebagai Guru Olahraga di SD Muhammadiyah Pangkalpinang tanggal 22 Agustus 2005;

2. Bahwa para Penggugat dalam melaksanakan tugas mengikuti jam kerja yang telah ditetapkan pihak sekolah SD Muhammadiyah Pangkalpinang 6 hari kerja dalam seminggu dengan rincian jam kerja perhari sebagai berikut:

Hal. 4 dari 23 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hari	Jam belajar	Istirahat	Jam belajar	istirahat	Jam belajar	jlh
Senin	07.15-09.15	09.15-09.30	09.30-12.00	12.00-12.30	12.30-13.00	5
Selasa	07.15-09.15	09.15-09.30	09.30-12.00	12.00-12.30	12.30-13.00	5
Rabu	07.15-09.15	09.15-09.30	09.30-12.00	12.00-12.30	12.30-13.00	5
Kamis	07.15-09.15	09.15-09.30	09.30-12.00	12.00-12.30	12.30-13.00	5
Jum'at	07.15-09.15	09.15-09.30	09.30-11.00	-	-	2,45
Sabtu	07.15-09.15	09.15-09.30	09.30-11.30	-	-	3
Jumlah	25.45 Jam/Minggu atau 103 jam/Bulan					

3. Bahwa Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pangkalpinang tahun 2012 ada meminta kepada seluruh guru SD Muhammadiyah Pangkalpinang untuk manandatangani Surat pernyataan tidak menuntut uang pesangon, Surat pernyataan tersebut telah disiapkan oleh Pihak Sekolah SD Muhammadiyah Pangkalpinang, selanjutnya yang menjalankan dan meminta penandatanganan tersebut adalah staff TU yang bernama ibu Santi, ibu Santi juga menyatakan dengan tegas "Surat pernyataan ini harus ditandatangani"akhirnya karena masih ingin bekerja dan khawatir jika menolak menanda-tangani tidak dipekerjakan lagi para Penggugat menandatangani surat pernyataan tersebut. Walaupun demikian mengingat lahirnya pernyataan dengan motif memanfaatkan kelemahan para Penggugat dan ketentuan Pasal 1338,1320 KUH Perdata *Joncto* Pasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka pernyataan yang sedemikian rupa batal demi hukum, artinya pernyataan tersebut dianggap tidak pernah ada;
4. Bahwa Tergugat telah memberhentikan dengan hormat Para Penggugat sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat bernama Ahmad Supriyadi diberhentikan dengan hormat berdasarkan surat dari Kepala Sekolah SD.Muhammadiyah Pangkalpinang Nomor/III.4/A/SDM/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Bp. Rudi Sutarmo,SE (P-4) pada pokoknya surat tersebut menyatakan tidak memperpanjang lagi kontrak kerja karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada pada Majelis pendidikan dasar dan menengah SD Muhammadiyah Pangkalpinang;
- b. Bahwa Penggugat bernama Saparudin diberhentikan dengan hormat berdasarkan surat keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Pangkalpinang Majelis Pendidikan dasar dan Menengah Nomor 57/III.4/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP/2013 tentang Pemberhentian guru SD Muhammadiyah Pangkalpinang tanggal 26 april 2013 (P-5);

- c. Bahwa Penggugat bernama Deddy Candra diberhentikan dengan hormat berdasarkan surat dari kepala sekolah SD Muhammadiyah Pangkalpinang Nomor/III.4/A/SDM/VI/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Bp. Rudi Sutarmo,SE (P-6), pada pokoknya surat tersebut menyatakan tidak memperpanjang lagi kontrak kerja karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada pada Majelis pendidikan Dasar dan Menengah SD Muhammadiyah Pangkalpinang, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2013 Penggugat yang bernama Deddy Candra mendapat surat pengalaman kerja yang ditandatangani oleh Bp.Rudi Sutarmo,SE.;

Upaya penyelesaian secara *bipartit* dan *tripartite*.

5. Bahwa sejak terjadi pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah *a quo* secara musyawarah mufakat, permintaan perundingan tersebut telah disampaikan melalui surat kepada Tergugat CQ Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pangkalpinang (saat itu dijabat Bapak Rudi Sutarmo tertanggal 13 September 2013, selanjutnya Para Penggugat menyampaikan surat permintaan berunding untuk kedua kalinya kepada Tergugat pada tanggal 23 September 2013 (saat itu dijabat oleh Sdr. Merayu Sukma). Karena Penggugat tidak menanggapi surat permintaan berunding tersebut di atas maka dianggap menolak melakukan perundingan oleh karena itu Penggugat meminta mencatat dan memohon penyelesaian oleh Mediator di Dinsosnaker Kota Pangkalpinang;
6. Pada perundingan Tripartit tanggal 3 Oktober 2013 dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkalpinang Bp. H.Ubaidillah, perundingan ini dipimpin oleh mediator Bp. Audrin Vicitria,SH. Dalam perundingan *tripartite* tersebut para Penggugat mengkonfirmasi alasan PHK yang dilakukan Tergugat, karena faktanya Guru SD Muhammadiyah yang baru diangkat tidak semuanya Sarjana, namun jawaban Tergugat tidak menyentuh substansi pertanyaan dan menerangkan hal lainnya, sehingga perundingan tidak menemukan kata sepakat selanjutnya Mediator menerbitkan Anjutan Nomor 560/479/ DINSOSNAKER/X/2013 pada tanggal 31 Oktober 2013 terhadap anjuran tersebut para Penggugat menyatakan setuju dengan pendapat Mediator *a quo* (P-7);

Hal. 6 dari 23 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah yang diterima Para Penggugat.

7. Bahwa para Penggugat mendapat upah terakhir dari Tergugat sebagai berikut: (P-8a) (P-8b) (P-8c):

Nama Penggugat	Tanggal Masuk kerja	Tgl PHK	Upah Terakhir (Rp)	Masa Kerja
Ahmad Supriyadi,S.Pd.I (P-7.a)	14/07/2008	10/07/2013	1.300.000	5 tahun 10 bulan
Saparuddin,A.ma (P-7.b)	01/05/2008	26/04/2013	1.300.000	4 tahun 11 bulan
Deddy Candra (P-7.c)	22/08/2005	10/07/2013	1.570.000	8 tahun 9 bulan

Berdasarkan upah yang diterima para Penggugat tersebut di atas maka Tergugat telah membayar upah kepada Para Penggugat dibawah Upah Minimum Kota Pangkalpinang tahun 2013 Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh karena itu Para Penggugat meminta penerapan hukum untuk menggunakan besaran UMK kota Pangkalpinang tahun 2013 sebagai dasar penghitungan Hak-Hak para Penggugat;

Pemutusan hubungan kerja karena efisiensi.

8. Bahwa yang menjadi pertanyaan mendasar adalah PHK yang dilakukan Tergugat termasuk kualifikasi PHK karena efisiensi atau berakhirnya PKWT .Dalam hal ini para Penggugat berpendapat bahwa karena menurut sifatnya pekerjaan sebagai guru merupakan usaha jasa pokok dari sekolah SD Muhammadiyah bukan pekerjaan yang bersifat musiman, bukan pekerjaan yang sifatnya tergantung keadaan cuaca, bukan pula produk baru, maka pekerjaan sebagai guru tidak dapat menggunakan PKWT dan masa kerja para Penggugat telah melampaui waktu 3 tahun oleh karena itu status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat secara otomatis merupakan PKWTT atau Pekerja Tetap sebagaimana ketentuan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Permenakertrans RI Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang PKWT dan PKWTT;

Tuntutan pembayaran hak-hak Para Penggugat Karena PHK alasan efisiensi dan hak-hak lainnya.

9. Bahwa memperhatikan peristiwa tersebut di atas maka alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang paling relevan adalah karena efisiensi, maka sebagai konsekuensi hukum dari PHK yang demikian Tergugat wajib memberikan hak-hak para Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Ahmad Supriyadi		
Uang Pesangon	2 x (6 x 1.600.000,00)	19.200.000,00
Uang penghargaan Masa kerja	2 x 1.600.000,00	3.200.000,00
Uang Penggantian Perumahan 15 %	22.400.000,00 x 15%	3.360.000,00
Uang Cuti tahunan	1.600.000,00/25x12	768.000,00
Jumlah 26.528.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)		
Saparudin		
Uang Pesangon	2 x (5 x 1.600.000,00)	16.000.000,00
Uang penghargaan Masa kerja	2 x 1.600.000,00	3.200.000,00
Uang Penggantian Perumahan 15 %	19.200.000,00x 15%	2.880.000,00
Uang Cuti tahunan	1.600.000,00/25x12	768.000,00
Jumlah 22.848.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)		
Deddy Candra		
Uang Pesangon	2 x (9 x 1.600.000,00)	28.800.000,00
Uang penghargaan Masa kerja	3 x 1.600.000,00	4.800.000,00
Uang Penggantian Perumahan 15 %	33.600.000,00 x 15%	5.040.000,00
Uang Cuti tahunan	1.600.000,00/25x12	768.000,00
Jumlah 39.408.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu rupiah)		

10. Bahwa Para Penggugat mulai bekerja pada Tergugat tahun 2005 dan tahun 2008, namun baru diikutsertakan dalam program Jamsostek (Jaminan Hari Tua) oleh Tergugat mulai bulan September tahun 2010 oleh karena itu Para Penggugat sangat dirugikan karena hak normative para Penggugat terlambat diberikan oleh Tergugat, oleh karena itu para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar kekurangan pembayaran iuran JHT sebesar 3,7% dari upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima Penggugat sebagaimana ketentuan UU Nomor 03 Tahun 1992 tentang Jamsostek dengan perincian sebagai berikut: (P-9),(P-9a),(P-9b):

Nama	Tanggal Mulai kerja	Ada JHT	Kekurangan JHT 3.7%	UMK Rata-rata	Jumlah Rp
Ahmad Supriyadi	14 Juli 2008	Sept-10	24 Bulan	800.000,00	710.400
Saparudin	01 Mei 2008	Sept-10	26 Bulan	800.000,00	769.600
Deddy Candra	22 Agustus 2005	Sept-10	60 Bulan	800.000,00	1.776.000

11. Bahwa sejak Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat, maka Penggugat tidak pernah lagi mendapat upah dari Tergugat sehingga para Penggugat mengalami kesulitan ekonomi kehilangan pendapatan untuk kehidupan keluarga para Penggugat ,oleh karena sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan PHK yang demikian harus mendapat penetapan dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar Upah selama tiga bulan dikali upah (upah selama proses penyelesaian) dengan perincian sebagai berikut:

Nama	3 x upah sebulan	Jumlah
Ahmad Supriyadi	3 x 1.300.000,00	3.900.000,00
Saparudin	3 x 1.300.000,00	3.900.000,00
Deddy Candra	3 x 1.570.000,00	4.710.000,00

12. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini;
13. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menetapkan sita eksekusi terhadap kelalaian menjalankan putusan dalam perkara ini.
14. Bahwa para Penggugat mohon Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau kasasi yang diajukan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima gugatan dalam provisi untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2014



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum Karyawan Tetap;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat putus sejak tanggal PHK yang dilakukan Tergugat;
4. Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat adalah PHK karena efisiensi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Ahmad Supriyadi		
Uang Pesangon	2 x (6 x 1.600.000,00)	19.200.000,00
Uang penghargaan Masa kerja	2 x 1.600.000,00	3.200.000,00
Uang Penggantian Perumahan 15 %	22.400.000,00 x 15%	3.360.000,00
Uang Cuti tahunan	1.600.000,00/25 x12	768.000,00
Kekurangan luran JHT	24 x 800.000,00 x 3.7%	710.400,00
Upah selama proses	3 x 1.300.000,00	3.900.000,00
Jumlah 31.138.400,00 (Tiga puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah)		
Saparudin		
Uang Pesangon	2 x (5 x 1.600.000,00)	16.000.000,00
Uang penghargaan Masa kerja	2 x 1.600.000,00	3.200.000,00
Uang Penggantian Perumahan 15 %	19.200.000,00 x 15%	2.880.000,00
Uang Cuti tahunan	1.600.000,00/25x12	768.000,00
Kekurangan luran JHT	26 x 800.000,00 x 3.7%	769.600,00
Upah selama proses	3 x 1.300.000,00	3.900.000,00
JUMLAH 27.517.600,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah)		
Deddy Candra		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon	2 x (9 x 1.600.000,00)	28.800.000,00
Uang penghargaan Masa kerja	3 x 1.600.000,00	1.800.000,00
Uang Penggantian Perumahan 15 %	33.600.000,00x 15%	5.040.000,00
Uang Cuti tahunan	1.600.000,00/25x12	768.000,00
Kekurangan iuran JHT	60 x 800.000,00 x 3.7%	1.776.600,00
Upah selama proses	3 x 1.300.000,00	3.900.000,00
Jumlah		
45.048.000,00 (empat puluh lima juta empat puluh delapan ribu rupiah)		

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita eksekusi terhadap kelalaian menjalankan putusan dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau kasasi yang diajukan Tergugat
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan telah terjadi *error in persona*, dikarenakan gugatan tidak disusun secara lengkap dan tidak jelas mengenai ;

1. Bahwa, dalam gugatan ini mengandung cacat (*plurium litis consortium*), identitas para pihak yang berperkara, yang mana tidak menyebutkan nama lengkap, umur, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan dan alamat;
2. Bahwa, para Penggugat tidak jelas dalam gugatannya siapa yang akan digugat didalam gugatannya apakah Ketua Harian Prof. Dr. H.M. Din Samsudin atau Yayasan, Perserikatan Muhammadiyah atau SD Muhammadiyah;
3. Bahwa, apa yang digugat oleh para Penggugat sangatlah bertentangan antara posita dengan petitumnya. Yang mana dalam positanya menuntut sebesar jumlah seluruhnya Rp39.408.000,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus delapan ribu rupiah) sedangkan didalam petitumnya jumlah

Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya Rp45.048.000,00 (empat puluh lima juta empat puluh delapan ribu rupiah) dan hal tersebut telah nyata bertentangan dengan dasar hukum dan dasar fakta sesuai dengan SEMA Nomor 06 tahun 1975 perihal *uitvoerbaar bij voorrad* tanggal 1 Desember 1975 "menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah mengabulkan putusan yang demikian;

4. Bahwa, Penggugat tidak menyebutkan dalil-dalil yang konkrit mengenai hubungan hukum dan tidak disertai dengan alasan tuntutan yang mana sangat asal-asalan dalam gugatannya, sehingga gugatan para Penggugat banyak bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Penggugat (posita atau Fundamentum Petendi);
5. Bahwa dasar yang diajukan oleh pihak Penggugat mengenai tuntutan pemutusan hubungan kerja adalah obscure libel dikarenakan apakah yang dituntut mengenai Yayasan Muhammadiyah atau Persyarikatan Muhammadiyah atau pimpinan Muhammadiyah atau sekolah Dasar SD Muhammadiyah;
6. Bahwa, apa yang dituntut oleh para Penggugat tentang pemberhentian tidak dengan hormat, dan dalam tuntutan mereka meminta dipekerjakan kembali dan hal-hal tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan dalil-dalil dalam gugatannya dan tidak berdasarkan hukum;
7. Bahwa, (*obscure libel*) tuntutan Penggugat telah salah alamat mengenai tuntutan mereka kepada Tergugat, atau kepada siapa yang seharusnya para Penggugat menuntut dan kewenangan Pengadilan mana yang Para Penggugat menuntut apakah pengadilan Umum atau Pengadilan Hubungan Industrial dan hal tersebut sangatlah bertentangan dan tidak jelas;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan putusan Nomor 002/G/2014/PHI/PN.PKP tanggal 10 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Penggugat Provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu);
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak Tergugat melakukan PHK;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2014



4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat seluruhnya berjumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dengan perincian Ahmad Supriyadi Rp2.967.200,00, Saparudin Rp2.000.000,00 dan Deddy Candra Rp4.032.800,00;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 10 Maret 2014 terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Kas/PHI.G/2014/PN.PKP yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pangkalpinang pada tanggal 2 April 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 8 April 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Pokok Perkara.

A. Tentang pertimbangan hukum *Judex Facti*.

Pada tahapan mengkualifisir perkara yang diajukan Pemohon Kasasi/ semula Penggugat ini, *Judex Facti* berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukumnya telah menyimpulkan tentang duduk perkara ini sebagaimana diuraikan pada halaman 31 Putusan Nomor 002/G/2014/PN.PKP sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat serta replik dan duplik tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan pemutusan hubungan kerja yaitu apakah perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian waktu tidak



terlentu (PKWTT) atau Perjanjian kerja waktu tidak terlentu (PKWT) sehingga putusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat merupakan Pemutusan hubungan kerja sepihak atau karena alasan selesainya pekerjaan, dan apakah hak-hak Para Penggugat akibat adanya PHK tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan pokok permasalahan yang disimpulkan *Judex Facti* tersebut di atas maka *Judex Facti* telah benar dalam mengkualifisir perkara tersebut yaitu apakah perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWT) sehingga pufusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat merupakan Pemutusan hubungan kerja sepihak atau karena alasan selesainya pekerjaan, dan apakah hak-hak Para Penggugat akibat adanya PHK tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Tentang fakta persidangan dalam perkara ini.

1. Fakta persidangan mengenai unsur-unsur hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat:

Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan bukti P-1 (P-1.1, P-1.2, P-1 A, P-1.5) Penggugat bernama Ahmad Supriadi, S.Pd terhitung sejak tanggal 14 Juli 2008 tercatat sebagai guru dan Pegawai tidak tetap pada Pendidikan Muhammadiyah Pangkalpinang berdasarkan surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkalpinang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 38/SK/DIKDASMEN/III,A/2B/2009 tertanggal 14 Juli 2009 serta terbukti Penggugat menerima gaji dari Tergugat dengan gaji terakhir sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan bukti P-2.2 dan T-9 Saparudin A.Ma terhitung sejak 1 Mei 2008 tercatat sebagai guru dan pegawai tidak tetap pada Pendidikan Muhammadiyah Pangkalpinang serta terbukti Penggugat menerima gaji dari Tergugat dengan gaji terakhir Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan bukti P-3, P-3.3 Deddy Candra terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2004 tercatat sebagai guru dan pegawai tidak tetap pada pendidikan Muhammadiyah Pangkalpinang berdasarkan surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkalpinang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Nmor 25/Sk/DIKDASMEN/III.2B/III.A/2B/2004 tertanggal 12 Oktober 2004 serta terbukti Penggugat menerima gaji dari

Hal. 14 dari 23 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Tergugat dengan gaji terakhir Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Para Penggugat baru diikutsertakan dalam program Jamsostek (jaminan hari tua) oleh Tergugat mulai bulan September 2010 hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 17 Undang-undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1992;

1.1 Dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, fakta-fakta hukum yang terungkap dan merupakan jawaban kapan terjadinya hubungan kerja dan unsur-unsur hubungan kerja yaitu adanya perintah kerja, adanya pekerjaan dan adanya upah telah terang benerang yaitu sebagai berikut:

Penggugat Ahmad Supriadi, S.Pd:

- ✓ Hubungan kerja terjadi sejak tanggal 14 Juli 2008;
- ✓ Yang memerintahkan bekerja yaitu Tergugat berdasarkan surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkalpinang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 38/SK/DIKDASMEN/III.A/2B/2009 tertanggal 14 Juli 2009;
- ✓ Pekerjaan sebagai guru Bahasa Arab pada Tergugat;
- ✓ Bulan September 2010 Tergugat mengikutsertakan Penggugat sebagai peserta Jamsostek;
- ✓ Upah terakhir sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Penggugat atas nama Saparudin A.Ma:

- ✓ Hubungan kerja terjadi sejak tanggal sejak 1 Mei 2008;
- ✓ Yang memerintahkan bekerja yaitu Tergugat;
- ✓ Pekerjaan sebagai guru Agama islam pada Tergugat;
- ✓ Bulan September 2010 Tergugat mengikutsertakan Penggugat sebagai peserta Jamsostek;
- ✓ Upah terakhir sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Penggugat atas nama Deddy Candra:

- ✓ Hubungan kerja terjadi sejak tanggal 12 Oktober 2004;
- ✓ Yang memerintahkan bekerja yaitu Tergugat berdasarkan surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkalpinang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 25/Sk/DIKDASMEN/111.2B/III.A/2B/2004 tertanggal 12 Oktober 2004;
- ✓ Pekerjaan sebagai guru Olahraga pada Tergugat;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bulan September 2010 Tergugat mengikutsertakan Penggugat sebagai peserta Jamsostek;
 - ✓ Upah terakhir sebesar Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat keberatan atas pertimbangan dan kesimpulan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Terguat adalah berdasarkan Perjanjian kerja waktu tertentu, karena Surat-surat keputusan dari Tergugat *a quo* merupakan pernyataan sepihak dari Tergugat, ditandatangani oleh Tergugat sendiri yang pokoknya menerima Para Penggugat untuk bekerja pada Tergugat dan Surat-surat keputusan dari Terguat *a quo* tidak dapat disamakan dengan Perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Permenakertrans RI Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka Secara Formil Surat-surat keputusan *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 54, 52 UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Permenakertrans RI Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 salah satunya tidak diligitimasi oleh Pemerintah dalam hal ini di daftarkan dan diketahui oleh Dinsosnaker Kota Pangkalpinang;
3. Bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar telah terjadi pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap para Penggugat, berdasarkan Putusan *Judex Facti a quo* halaman 30 didapati: Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 13 Januari 2014 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pihak Tergugat telah memberhentikan dengan hormat para Penggugat melalui surat:
- Ahmad Suryadi diberhentikan dengan hormat berdasarkan surat dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pangkalpinang Nomor.../III.4/A/SDM/VI/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Bp. Rudi Sutarmo, SE, pada pokoknya surat tersebut menyatakan tidak memperpanjang lagi kontrak kerja karena Penggugat tidak memenuhi Persyaratan dan ketentuan yang ada pada Majelis pendidikan dasar dan menengah SD Muhammadiyah Pangkalpinang;
 - Bahwa Penggugat bernama Saparudin diberhentikan dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pangkalpinang Majelis Pendidikan dasar dan menengah Nomor 57/III.4/KEP/2013 tentang Pemberhentian guru SD Muhammadiyah

Hal. 16 dari 23 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang tanggal 26 April 2013;

- Bahwa Penggugat bernama Deddy Candra diberhentikan hormat berdasarkan surat dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pangkalpinang Nomor ... /III.4/A/SDM/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Bp.Rudi Sutarmo, SE, pada pokonya surat tersebut menyatakan tidak memperpanjang lagi kontrak kerja karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada pada Majelis pendidikan dasar dan menengah SD Muhammadiyah Pangkalpinang, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2013 Penggugat Yang bernama Deddy Candra mendapat surat pengalaman kerja yang ditandatangani oleh Bp.Rudi Sutarmo, S.E.;
4. Bahwa sesuai fakta persidangan bahwa benar Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan masa kerja sebagai berikut:

Ahmad Supriyadi, S.Pd.I	
Tanggal masuk kerja	14 Juli 2008
Jabatan/Tugas	Guru Bahasa Arab di SD Muhammadiyah Pangkalpinang
Tanggal PHK karena Efisiensi	10 Juli 2013
MasaKerja	5 Tahun 10 bulan dan 26 hari/(lebih dari 5 tahun kurang dari 6 tahun)
Upah Terakhir	Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
Saparudin, Am.a	
Tanggal masuk kerja	1 Mei 2008
Jabatan/Tugas	Guru Agama di Muhammadiyah Pangkalpinang
Tanggal PHK karena Efisiensi	26 April 2013
MasaKerja	4 Tahun 11 bulan/(lebih dari 4 tahun kurang dari 5 tahun)
Upah Terakhir	Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
Deddy Candra	
Tanggal masuk kerja	12 Oktober 2004
Jabatan/Tugas	Guru Olahraga di Muhammadiyah Pangkalpinang

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Tanggal PHK karena Efisiensi	10 Juli 2013
Masa Kerja	8 Tahun lebih kurang
Upah Terakhir	Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Kebenaran fakta tersebut di atas berdasarkan bukti-bukti Para Penggugat yaitu:

- Slip gaji para Penggugat;
- Kartu jamsostek Para Penggugat;
- Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkalpinang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 38/SK/DIKDASMEN/III.A/2B/2009 tertanggal 14 Juli 2009;
- Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pangkalpinang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 25/Sk/DIKDASMEN/III.2B/III.A/2B/2004 tertanggal 12 Oktober 2004;
- Keterangan saksi Wulandari Oktarina dan saksi Amelia sebagaimana diuraikan dalam putusan *Judex Facti* halaman 20 dan halaman 21;

Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta persidangan tersebut di atas yang membuktikan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama 4 s/d 8 Tahun, maka *Judex Facti* telah keliru tentang cara menerapkan hukum acara perdata;

B. *Judex Facti* telah menafsirkan surat-surat pada umumnya yang penafsirannya melanggar hukum;

1. Penafsiran dimaksud tertulis dalam putusan *Judex Facti* halaman 34 yang pada pokoknya didapati:

Menimbang, dan seterusnya , maka terbukti prihal waktu kerja yang wajib dilaksanakan tidak mengikuti dan telah mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang 13 Tahun 2003, maka secara hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat merupakan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan secara hukum petitem Nomor 2 harus dinyatakan ditolak;

Penafsiran tersebut melanggar atau bertentangan dan/atau menimbulkan ketidakpastian hukum karena surat pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan atau disamakan dengan Perjanjian Kerja Waktu tertentu karena dari sifat Pekerjaan sebagai guru tidak termasuk katagori pekerjaan yang dapat menggunakan Perjanjian kerja waktu terentu (*vide* Pasal 59, 60 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan);

Hal. 18 dari 23 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya suatu PKWT harus memenuhi sarat formil sebagaimana diatur dalam Permenakertrans RI Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam arti harus didaftarkan dan diketahui oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dalam hal ini Dinsosnaker Kota Pangkalpinang;

2. Bahwa mengenai Peraturan Kepegawaian berdasarkan SK Nomor 68/III.O/SK.PDM/D/2013 secara formil dan materil bertentangan dengan Pasal 108, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 8 ayat 2 huruf (c) Keputusan menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.48/MEN/IV/2004 sebagaimana telah diubah dengan Permenakertrans RI Nomor PER.08/MEN/III/2006 tentang tata cara pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian kerja bersama, bahkan pelanggaran tersebut termasuk katagori tindak pidana Pelanggaran, yang sanksinya di tentukan dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat diduga memberlakukan suatu peraturan Perusahaan/peraturan kepegawaian (versi Tergugat) yang belum memenuhi syarat untuk diberlakukan, karena Para Penggugat tidak pernah dilibatkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 8 ayat 2 huruf (c) Keputusan menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP 08/MEN/IV/2004 sebagaimana telah diubah dengan Permenakertrans RI Nomor PER.08/MEN/III/2006 tentang tata cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian kerja bersama;

C. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum yang berlaku:

1. Secara filosofis pembuat undang-undang menginginkan ketenangan dan kepastian hukum dalam menjalankan hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja, sehingga Asas Hubungan Industrial Pancasila yang dinamis, harmonis dan berkeadilan dapat terwujud, maka secara yuridis Perjanjian kerta waktu tertentu selanjutnya disebut PKWT telah rinci dan detail diatur secara khusus dalam Pasal 56 s/d Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dalam praktek sebagai panduan teknis adalah Keputusan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri tersebut di atas;

2. Prof. R. Subekti dan Tjitroisoedibio menyatakan bahwa:

Sumber hukum berarti tempat-tempat dari mana kita dapat mengetahui hukum yang berlaku, tempat-tempat dimana kita harus mengambil peraturan-peraturan hukum yang harus diterapkan;

Selanjutnya dalam melaksanakan hubungan kerja baik Tergugat maupun para Penggugat harus patuh, kepada pemerintah RI dalam hal ini Depnakertrans RI sebagai regulator dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tentang ketenagakerjaan, hal ini sejalan dengan pemikiran Selanjutnya Prof. Imam Soepomo menyatakan:

Selama segala sesuatu mengenal hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha itu diserahkan kepada kebijaksanaan kedua belah pihak yang langsung berkepentingan itu, maka masih sukar untuk tercapainya suatu keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak yang sedikit banyak memenuhi rasa keadilan sosial yang merupakan tujuan pokok juga di ketenagakerjaan;

3. PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu (Pasal 1 ayat (1)). Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung, hal yang paling mendasar yang harus dipahami sebelum melakukan PKWT adalah memahami tentang jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu sebagai diatur dalam Pasal 159 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (d) sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau temporal;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan selesainya tidak terlalu lama (paling lama tiga tahun);
- c. Pekerjaan musiman;
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;

Maka ada empat pertanyaan tentang jenis dan sifat pekerjaan sebagai guru pada Persyarikatan Muhammadiyah pada usaha bidang Pendidikan yang perlu dijawab untuk menentukan apakah jenis dan sifat pekerjaan tersebut sesuai jika dilakukan dengan PKWT. Adapun pertanyaan tersebut adalah berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf a s/d d, Undang-Undang Nomor 13/2003 yakni:

- a. Apakah pekerjaan guru pada Persyarikatan Muhammadiyah merupakan Pekerjaan yang sekali selesai atau temporal/sementara

Hal. 20 dari 23 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2014



sifatnya;

- b. Apakah pekerjaan guru pada Persyarikatan Muhammadiyah merupakan pekerjaan yang diperkirakan selesainya tidak terlalu lama (paling lama tiga tahun);
- c. Apakah pekerjaan guru pada Persyarikatan Muhammadiyah merupakan pekerjaan yang sifatnya musiman;
- d. Apakah pekerjaan guru pada persyarikatan Muhammadiyah merupakan Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;

Dari keseluruhan pertanyaan tersebut sesungguhnya bahwa pekerjaan guru pada Persyarikatan Muhammadiyah merupakan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dengan PKWT karena merupakan pekerjaan pokok dalam usaha jasa Pendidikan;

3.1. Prinsip hukum dari PKWT yang didasarkan pada jangka waktu tertentu, dapat diadakan untuk paling lama dua tahun dan diperpanjang satu kali paling lama satu tahun. Ketentuan lainnya mengenai PKWT ini berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 sebagai berikut:

- (1). PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun
Pasal 3 (1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu;
- (2). PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Berdasarkan Persangkaan UU tersebut dan alat bukti Para Penggugat masa kerja para Penggugat telah lebih dari tiga tahun, oleh karena itu sekiranya menggunakan ketentuan ini, demi hukum secara otomatis status Para Penggugat menjadi PKWT;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 April 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 14 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat merupakan guru honorer yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang merupakan aturan *lex specialis*, oleh karena itu demi hukum hubungan kerja telah berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AHMAD SUPRIYADI, S.Pd., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AHMAD SUPRIYADI, S.Pd.**, 2. **SAPARUDIN, Am.a** dan 3. **DEDDY CANDRA** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 12 Juni 2014** oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Arief Soedjito, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan

Hal. 22 dari 23 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

ttd/. Arief Soedjito, S.H.,M.H.

K e t u a,

ttd/. H. Yulius, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. P a n i t e r a

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 242 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)